



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 84/PP.06.2-Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 77/PP.03.1-Kpts/3311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 83/PP.06.2-Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 102/PP.06.2-BA/3311/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 1 November 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau, Pedoman Teknis Survei dan Jajak Pendapat Tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020.
- KESATU : Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Formulir Pendaftaran, Tanda Pengenal dan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Nopember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kasubag Hukum



Sudarni

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKOHARJO
NOMOR: 84 /PP.06.2-Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2020

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan pada kegiatan pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan, perlu diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau dalam negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
2. Sebagai Pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan tata cara pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

C. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 selanjutnya disebut Pilbup Sukoharjo 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten Sukoharjo adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-

- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Sukoharjo, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
 10. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 11. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
 12. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
 13. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
 14. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
 15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
 16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
 17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
 18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 19. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas dan;
13. Aksesibilitas.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN

A. TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Sukoharjo mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan *website* KPU Kabupaten Sukoharjo.
2. Pendaftaran Pemantau pemilihan dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, masing-masing di Kabupaten dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangi oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
4. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo.
5. KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

6. Dalam melaksanakan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud angka 5, KPU Kabupaten Sukoharjo dapat membentuk Panitia Akreditasi.
7. KPU Kabupaten Sukoharjo memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dengan memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau dalam negeri.

B. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga pemantau Pemilihan serta mendapat sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Sukoharjo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
4. Pemantau pemilihan dalam negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.
5. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan nama dan jumlah pemantau pemilihan dalam negeri, alokasi anggota Pemantau Pemilihan masing-masing di Kabupaten dan kecamatan, rencana jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau kepada Panwas Kabupaten Sukoharjo.
6. Sebelum melaksanakan pemantauan pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Resor Sukoharjo.
7. Pemantau Pemilihan dalam negeri dan pemantau Pemilihan asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu dengan rencana

- pemantauan yang telah diajukan kepada KPU atau KPU Kabupaten Sukoharjo.
8. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, setiap anggota Lembaga Pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau yang diberikan KPU bagi pemantau pemilihan asing atau KPU Kabupaten Sukoharjo bagi pemantau pemilihan dalam negeri.
 9. Kartu Tanda Pengenal Pemantau memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang bersangkutan;
 - c. Pas photo diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja Pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing.
 10. Kartu Tanda Pengenal Pemantau ditandatangani oleh Ketua KPU dibubuhi stempel KPU bagi pemantau pemilihan asing atau ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Sukoharjo dan dibubuhi stempel KPU Kabupaten Sukoharjo bagi pemantau pemilihan dalam negeri.
 11. Kartu Tanda Pengenal Pemantau berukuran 10 cm x 5 cm berwarna dasar biru tua untuk pemantau pemilihan dalam negeri, biru muda untuk pemantau pemilihan asing.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Sukoharjo, jajaran penyelenggara pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.


Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Nopember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kasubag Hukum



Sudarni

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama organisasi/Badan Hukum*)

Akte Notaris Organisasi/Ijin Operasional

Nama Ketua, Sekretaris atau Pemimpin Organisasi

Nomor KTP/Paspor

Alamat Lengkap Organisasi/Badan Hukum*)

Nomor Telpon Kantor Nomor Faksimili Kantor

Email Kantor

Jumlah Anggota

Daerah/Wilayah yang ingin disurvei/ jajak pendapat dan hitung cepat

Alokasi Anggota survey di masing-masing daerah

Sumber dana survey/ jajak pendapat dan hitung cepat

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Lembaga Survei/ Jajak Pendapat dan Hitung Cepat Pilbup Sukoharjo 2020 sebagai berikut:

- a. akte pendirian/badan hukum lembaga.
- b. susunan kepengurusan lembaga.
- c. surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat.
- d. pas foto berwarna pimpinan lembaga ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - (1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan.
 - (2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan.
 - (3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.
 - (4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
 - (5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat.

- (6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data.
- (7) menggunakan metode penelitian ilmiah dan melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data pada isian formulir di atas, saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua*)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga/Organisasi Pemantau Pilbup
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020


memiliki dana sebesar

yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,
dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak
benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Sukoharjo,

2019



.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga/Organisasi Pemantau Pilbup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 adalah lembaga/Organisasi*) **yang independen** dan tidak memihak kepada kepentingan peserta Pilbup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, maupun perseorangan atau lembaga yang berafiliasi kepada peserta Pilbup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sukoharjo,



.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI LEMBAGA
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2020**

I. PENGURUS ;

1. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang di pantau :

2. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang di pantau :

3. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang di pantau :

II. ANGGOTA ;

1. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di pantau :


2. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :

- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di
 pantau :
3. Nama :
- Tempat & Tanggal
 Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di
 pantau :
4. Nama :
- Tempat & Tanggal
 Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di
 pantau :
5. Nama :
- Tempat & Tanggal
 Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di
 pantau :
6. Nama :
- Tempat & Tanggal
 Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di
 pantau :
7. Nama :
- Tempat & Tanggal
 Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di
 pantau :
8. Nama :
- Tempat & Tanggal
 Lahir :

- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di
 pantau :
9. Nama :
- Tempat & Tanggal
 Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di
 pantau :
10. Nama :
- Tempat & Tanggal
 Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di
 pantau :

Sukoharjo,

2019



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pilbup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan.
2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan.
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat.
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data.
7. menggunakan metode penelitian ilmiah dan melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan